



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan telah memasuki masa purna bakti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 250/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Winur Seto	Laki-Laki	196504101986091001

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama Utara dengan alasan telah memasuki masa pensiun.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



AGUS SUDONO